



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

MUKIM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dengan diakuinya keistimewaan Aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan kemukiman secara demokratis dan partisipatif berlandaskan sejarah dan adat yang telah berakar dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh secara turun temurun;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa Mukim telah memiliki peranan yang sangat penting dalam perjuangan revolusi kemerdekaan Aceh pada khususnya dan bangsa serta negara Indonesia pada umumnya, sehingga perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur pemerintahan Aceh sesuai dengan amanat Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Qanun tentang Mukim;

RP

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 20);
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imuem Mukim (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG MUKIM.**

174

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Pemerintah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
6. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
7. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
8. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
9. Qanun Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota di Aceh.
10. Qanun Mukim adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah kemukiman.
11. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
12. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.

14

13. Kemukiman adalah kesatuan wilayah hukum mukim.
14. Imuem Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
15. Tuha Peut Mukim adalah kelengkapan lembaga mukim yang terdiri dari unsur pemuka agama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai.
16. Imuem Chiek adalah Imuem Chiek Mukim yang bertanggung jawab pada kegiatan kemesjidan di kemukiman.
17. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
18. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
19. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
20. Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu pembentukan Gampong dan/atau tidak diserahkan kepada Gampong serta sumber pendapatan lainnya yang sah.
21. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.
22. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemukiman setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.
23. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri para Keuchik, lembaga-lembaga adat, Imuem Chiek, Tuha Peut Mukim dan para Imuem Gampong yang dipimpin oleh Imuem Mukim.
24. Penyelesaian persengketaan adat Mukim adalah permusyawaratan dalam proses penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa di bidang hukum adat dalam kemukiman yang dilaksanakan oleh Imuem Mukim dan Tuha Peut Mukim.
25. Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban Mukim yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik mukim berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
26. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dengan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe. RF

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN MUKIM

Pasal 2

Mukim berkedudukan sebagai institusi pemerintahan adat di bawah Kecamatan yang membawahi gabungan dari beberapa Gampong dalam struktur wilayah kemukiman setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan Mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat, melindungi fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam Gampong yang bergabung dalam struktur kemukiman.

Pasal 3

Mukim bertugas:

- a. menyelenggarakan pemerintahan kemukiman;
- b. melaksanakan pembangunan;
- c. melindungi adat dan adat istiadat;
- d. membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman; dan
- e. meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Mukim mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Mukim;
- b. pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang menyuluruh di mukim;
- c. peningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama di kemukiman;
- d. pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketentraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman;
- e. penyelesaian persengketaan adat di kemukiman; dan
- f. pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman.

Pasal 5

(1) Kewenangan Mukim, meliputi:

- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Mukim dan ketentuan adat serta adat istiadat;
- b. kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi dan/atau belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota;
- d. kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota;
- e. kewenangan pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman; dan
- f. Kewenangan yang didelegasikan oleh Camat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

14

- (2) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh Pemerintahan Mukim dan ditetapkan dalam Peraturan Mukim.
- (3) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.
- (4) Pemerintah Mukim berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan jika tidak dilibatkan dalam proses awal serta tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.
- (5) Pembangunan dalam wilayah kemukiman harus mendapat persetujuan/rekomendasi Imuem Mukim.
- (6) Setiap transaksi peralihan hak yang terjadi dalam wilayah kemukiman harus mengetahui Imuem Mukim.

Pasal 6

Penyelenggara Pemerintahan Mukim terdiri atas Pemerintah Mukim dan Tuha Peut Mukim.

BAB III PEMERINTAH MUKIM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Mukim dipimpin oleh seorang Imuem Mukim sebagai Kepala Pemerintahan Mukim.
- (2) Mukim bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan Pemerintah Mukim sesuai dengan Kewenangan Mukim.

Bagian Kedua Imuem Mukim

Paragraf 1 Tugas dan Kewajiban Imuem Mukim

Pasal 8

- (1) Tugas dan kewajiban Imuem Mukim meliputi:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim secara demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel;
 - b. membina kehidupan beragama, kerukunan beragama dan antar umat beragama serta peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat;
 - c. mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat kemukiman;
 - d. menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
 - e. membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA);
 - f. memelihara ketentraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara menyeluruh dalam masyarakat;
 - g. menjadi hakim ketua dalam penyelesaian persengketaan adat (community justice system) di kemukiman;
 - h. mewakili Kemukiman yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum yang sah untuk mewakilinya.

- (2) Imuem Mukim sebagai hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibantu oleh Tuha Peuet Mukim.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Imuem Mukim wajib bersikap dan bertindak adil, demokratis, tegas, arif dan bijaksana.

Pasal 10

- (1) Imuem Mukim melaksanakan hak dan kewajibannya dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim berdasarkan kebijakan yang ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Tuha Peuet Mukim.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Imuem Mukim menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Musyawarah Mukim pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu bila diminta oleh Tuha Peuet Mukim.
- (3) Imuem Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Musyawarah Mukim paling sedikit sekali dalam satu tahun, yaitu pada akhir tahun anggaran, diminta atau tidak diminta oleh Tuha Peuet Mukim.
- (4) Imuem Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya yang berasal dari wewenang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Walikota melalui Camat pada akhir tahun anggaran, pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Camat.

Paragraf 2

Hak Imuem Mukim

Pasal 11

Hak Imuem Mukim adalah:

- a. mendapatkan peningkatan kapasitas dari pemerintahan di atasnya;
- b. mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. dalam menjalankan tugasnya Imuem mukim mendapat perlindungan dan pembelaan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. tindakan penyidikan terhadap Imuem mukim dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Walikota;
- e. tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Walikota paling lambat tiga (3) hari;
- f. mendapatkan informasi serta pengawasan terhadap pembangunan dikawasan kemukiman;
- g. mendapatkan laporan kerja tahunan dan laporan pertanggung jawaban Keuchik dalam wilayah kemukiman.

Paragraf 3

Kedudukan Keuangan Imuem Mukim

Pasal 12

- (1) Imuem Mukim diberikan honorarium sebesar Upah Minimum Provinsi atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Imuem Mukim diberikan penghargaan prestasi oleh Walikota selama masih dalam masa tugas, dan bentuk penghargaannya sesuai dengan kebijakan Walikota.

14

- (3) Imuem Mukim diberikan penghargaan purna tugas oleh Walikota dalam bentuk dana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Honorarium, penghargaan prestasi dan penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan dalam APBK setiap tahun Anggaran.
- (5) Mekanisme dan prosedur pemberian honorarium, penghargaan prestasi dan penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Alat Kelengkapan Mukim

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Untuk efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Mukim, maka dibentuk kelengkapan mukim, yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Mukim;
- b. Majelis Musyawarah Mukim;
- c. Hakim Penyelesaian Perselisihan Adat Mukim;
- d. Imuem Chiek.

Paragraf 2
Sekretariat Mukim

Pasal 14

- (1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Imuem Mukim setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Walikota.
- (2) Sekretaris Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari masyarakat setempat yang diusulkan oleh Imuem Mukim.
- (3) Penetapan Sekretaris Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam struktur pemerintahan Mukim dibentuk seksi-seksi yang meliputi:
 - a. Seksi Pemerintahan Umum, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan mukim dan masyarakat serta pelayanan administrasi, inventarisasi perlengkapan dan inventaris Mukim di kemukiman;
 - b. Seksi Perekonomian dan Perlindungan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan perekonomian rakyat, perlindungan ekologi dan Sumber Daya Alam (SDM), pengawasan ekologi dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan lembaga-lembaga adat, pembinaan kehidupan peradatan, pemberdayaan perempuan, pembinaan organisasi-organisasi wanita dan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di kemukiman.
- (5) Jumlah seksi dalam struktur pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat fakultatif disesuaikan dengan kemampuan keuangan Mukim dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Mukim setempat, yang paling sedikit harus ada Seksi Pemerintahan serta Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

14

- (6) Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Mukim dan Sekretariat Mukim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan melibatkan pemerintah mukim yang bersangkutan.
- (7) Sekretaris Mukim, Kepala Seksi dan Staf dalam Struktur Pemerintahan Mukim diberikan honorarium sebesar upah minimum provinsi atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam APBK setiap Tahun Anggaran.
- (8) Mekanisme dan prosedur pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Majelis Musyawarah Mukim

Pasal 15

- (1) Majelis Musyawarah Mukim berfungsi sebagai badan musyawarah guna memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Imuem Mukim dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Mukim, pelestarian adat beserta adat istiadat, peningkatan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan aceh dan pemberdayaan perempuan serta menetapkan syarat-syarat lainnya untuk menjadi calon Imuem Mukim.
- (2) Majelis Musyawarah Mukim terdiri dari:
 - a. Imuem Chiek;
 - b. Para Keuchik;
 - c. Tuha Peut Mukim;
 - d. Sekretaris Mukim; dan
 - e. para pemimpin lembaga adat yang ada di Mukim yang bersangkutan.
- (3) Majelis Musyawarah Mukim dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua yang dipilih oleh dan dari Anggota Musyawarah Mukim.
- (4) Majelis Musyawarah Mukim mengadakan pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Masa jabatan Majelis Musyawarah Mukim selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 4
Hakim Penyelesaian Perselisihan Adat Mukim

Pasal 16

- (1) Penyelesaian persengketaan Adat Mukim dipimpin oleh Imuem Mukim dan dibantu oleh Sekretaris Mukim bersama dengan seluruh Anggota Tuha Peut Mukim.
- (2) Proses penyelesaian persengketaan adat dilakukan atas usul Imuem Mukim guna menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan persoalan adat dan adat istiadat.
- (3) Penyelesaian persengketaan Adat Mukim berfungsi sebagai mekanisme untuk memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan putusan-putusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian secara adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan putusan-putusan penyelesaian persengketaan adat yang bersangkutan.

14

- (4) Penyelesaian persengketaan adat di tingkat kemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Imuem Mukim sebelum diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Putusan-putusan adat dari penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan menjadi pedoman bagi para Keuchik dalam menjalankan Pemerintahan Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Salinan putusan dari penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum.

Paragraf 5
Imuem Chiek

Pasal 17

- (1) Imuem Chiek diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Walikota yang diusulkan berdasarkan hasil kesepakatan Majelis Musyawarah Mukim.
- (2) Imuem Chiek mempunyai tugas:
 - a. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran masjid; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Imuem Chiek diberikan honorarium sebesar Upah Minimum Provinsi atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam APBDK setiap Tahun Anggaran.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
TUHA PEUET MUKIM

Bagian Kesatu
Keanggotaan dan Tata Cara Pemilihan Tuha Peuet Mukim
Paragraf 1
Keanggotaan

Pasal 19

- (1) Unsur-unsur Tuha Peuet Mukim terdiri dari:
 - a. unsur pemuka agama;
 - b. tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan;
 - c. pemuka adat;
 - d. cerdik pandai/cendekiawan.
- (2) Jumlah anggota Tuha Peuet Mukim berjumlah ganjil dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang ditentukan berdasarkan jumlah gabungan Gampong sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada kemukiman setempat.
- (3) Masa jabatan anggota Tuha Peuet Mukim adalah 6 (enam) tahun.

134

Pasal 20

- (1) Tuha Peuet Mukim dibentuk melalui musyawarah mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pengesahan pengangkatan Tuha Peuet Mukim dilaksanakan oleh Walikota dengan menerbitkan Keputusan pengangkatannya.

Pasal 21

- (1) Tuha Peuet Mukim sebagai Badan Permusyawaratan Mukim, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan, kearifan lokal dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim.
- (2) Tuha Peuet Mukim berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Mukim dalam penyelenggaraan Pemerintahan Mukim.

Paragraf 2

Pemilihan Tuha Peuet Mukim

Pasal 22

Persyaratan untuk menjadi anggota Tuha Peuet Mukim:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan Syari'at Islam secara benar dan sungguh-sungguh;
- b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mampu membaca, memahami dan melaksanakan nilai-nilai Al Qur'an dengan baik dan benar;
- d. memiliki ijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau memiliki pengetahuan yang sederajat;
- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- f. telah berkeluarga dan dapat menjadi panutan dalam masyarakat;
- g. sehat rohani dan jasmani;
- h. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- i. berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
- j. berasal dan berdomisili paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut di Kemukiman dan mengenal serta dikenal oleh masyarakat kemukiman yang bersangkutan;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Tidak pernah dihukum penjara karna melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- l. mengenal kondisi geografis, adat dan adat istiadat, sosial budaya kemukiman serta dikenal secara luas oleh masyarakat kemukiman setempat;
- m. memiliki wawasan dan keberpihakan terhadap upaya-upaya pelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam yang terdapat di wilayah kemukiman setempat;
- n. berpengalaman di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan perbuatan;
- o. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan, Peraturan Mukim setempat, Qanun gampong yang bergabung dalam kemukiman yang bersangkutan, adat dan adat istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar adat dan adat istiadat tersebut;
- p. bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain.

14

Pasal 23

- (1) Pimpinan Tuha Peuet Mukim dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota Tuha Peuet Mukim.
- (2) Rapat pemilihan Pimpinan Tuha Peuet Mukim untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan anggota Tuha Peuet Mukim tidak diperbolehkan merangkap jabatannya dengan Pemerintah Mukim.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari salah satu jabatannya tersebut.

Paragraf 3

Kedudukan Keuangan Tuha Peuet Mukim

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota Tuha Peuet Mukim diberikan honorarium sebesar upah minimum Provinsi atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pimpinan, Anggota, Sekretaris dan tenaga staf sekretariat Tuha Peuet Mukim selain mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan uang sidang.
- (3) Honorarium dan uang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dianggarkan dalam APBK setiap Tahun Anggaran.
- (4) Mekanisme dan prosedur pemberian honorarium dan tata cara pemberian uang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (5) Sekretaris dan staf Sekretaris Tuha Peuet Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan honorarium sebesar upah minimum Provinsi atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dianggarkan dalam APBK setiap Tahun Anggaran.
- (6) Mekanisme dan prosedur pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Sekretariat Tuha Peuet Mukim

Pasal 26

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peuet Mukim dibentuk Sekretariat Tuha Peuet Mukim.
- (2) Sekretariat Tuha Peuet Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris dan bukan anggota Tuha Peuet Mukim, yang berada langsung dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Tuha Peuet Mukim.
- (3) Sekretaris Tuha Peuet Mukim dapat dibantu oleh beberapa orang tenaga staf sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Mukim.

TF

Pasal 27

- (1) Untuk keperluan kegiatan Tuha Peuet Mukim disediakan biaya rutin yang dialokasikan dari APBK yang dikelola oleh Sekretaris Tuha Peuet Mukim.
- (2) Biaya rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam APBK setiap Tahun Anggaran.

BAB V **PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN** **PENGGAJABUNGAN MUKIM**

Pasal 28

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan aceh dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dimungkinkan untuk dilakukan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim.
- (2) Tata cara pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.
- (3) Substansi materi yang perlu diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain:
 - a. penegasan mengenai pengertian pembentukan Mukim, yang diartikan pembentukan Mukim baru di luar Mukim yang sudah ada, pembentukan baru akibat dari pemekaran dan penggabungan;
 - b. pembentukan mukim antara lain memperhatikan persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah gampong, kondisi sosial budaya, kondisi ketentraman dan ketertiban, potensi ekonomi dan sumber daya alam, sarana dan prasarana Pemerintah;
 - c. penegasan mengenai batas wilayah Mukim dalam setiap pembentukan mukim;
 - d. mekanisme pelaksanaan pembentukan, pemekaran dan atau penggabungan Mukim, mulai dari usul Imuem Mukim melalui Camat kepada Walikota atas prakarsa masyarakat;
 - e. pembagian wilayah Mukim;
 - f. perincian tentang kewenangan Mukim.

Pasal 29

Perubahan batas Mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Musyawarah Mukim dari Mukim-mukim yang berbatasan dan perubahan batas Mukim diatur dengan Qanun Kota.

Pasal 30

- (1) Pusat pemerintahan Mukim berkedudukan di salah satu Gampong yang dipandang strategis yang dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pelaksanaan keistimewaan Aceh, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan pelayanan pemerintahan mukim kepada rakyat kemukiman.

19

- (2) Pusat pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota atas usulan dari gabungan beberapa Gampong dalam kemukiman setempat.

BAB VI PERENCANAAN PEMERINTAHAN MUKIM

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Mukim disusun Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Panjang, Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Menengah dan Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Pendek sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Kota dalam struktur Pemerintahan Aceh.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara demokratis dan partisipatif oleh Pemerintahan Mukim sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan gabungan gampong dalam kemukiman setempat, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan Mukim serta masyarakat setempat.
- (4) Perencanaan disusun dengan pendekatan kinerja disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas pemerintahan Mukim serta diselaraskan dengan sistem perencanaan Pemerintahan Aceh secara keseluruhan.
- (5) Pemerintah Kota dan Kecamatan wajib melakukan pengawasan dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengefektifkan pelaksanaan perencanaan Pemerintahan Mukim sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Kota.
- (6) Substansi, mekanisme dan tata cara penyusunan perencanaan Mukim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII PRODUK HUKUM MUKIM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

Produk hukum mukim bersifat:

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 33

- (1) Produk hukum mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berbentuk:
 - a. Peraturan Imuem Mukim; dan
 - b. Peraturan Bersama Imuem Mukim.
- (2) Produk hukum mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b berbentuk Keputusan Imuem Mukim.

174

Pasal 34

Produk hukum mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilarang bertentangan dengan Syari'at Islam, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua Penyusunan Produk Hukum Mukim

Paragraf 1

Peraturan Imuem Mukim, Peraturan Bersama Imuem Mukim dan Keputusan Imuem Mukim

Pasal 35

- (1) Peraturan Imuem Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Imuem Mukim.
- (2) Peraturan Bersama Imuem Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Imuem Mukim dari 2 (dua) Mukim atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Mukim.
- (3) Peraturan bersama Imuem Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perpaduan kepentingan Mukim masing-masing dalam kerja sama antar-Mukim.
- (4) Keputusan Imuem Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) merupakan Keputusan yang ditetakan oleh Imuem Mukim sebagai penjabaran pelaksanaan Peraturan Mukim.

Bagian Kedua

Pengesahan, Penomoran, Pengundangan dan Penyebarluasan

Pasal 36

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Mukim yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b dan dilakukan oleh Imuem Mukim.
- (2) Dalam hal Imuem Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau Penjabat Imuem Mukim.
- (3) Penandatanganan Produk Hukum Mukim yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan oleh Imuem Mukim.
- (4) Penandatanganan Produk Hukum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilegasikan kepada Sekretaris Mukim dan/atau Perangkat Mukim lainnya.

Pasal 37

- (1) Penomoran Produk Hukum Mukim terhadap Peraturan Imuem Mukim, Peraturan Bersama Imuem Mukim dan Keputusan Imuem Mukim dilakukan oleh Sekretaris Mukim.
- (2) Penomoran Produk Hukum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

14

Pasal 38

- (1) Peraturan Imuem Mukim dan Peraturan Bersama Imuem Mukim yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Mukim.
- (2) Peraturan Imuem Mukim dan Peraturan Bersama Imuem Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diundangkan oleh Sekretaris Mukim.

Pasal 39

Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Mukim di lingkungan Pemerintah Mukim dilakukan oleh Sekretariat Mukim.

Bagian Ketiga Tehnik Penyusunan Produk Hukum Mukim

Pasal 40

Pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Mukim diatur dengan Peraturan Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA ANTAR MUKIM Pasal 41

- (1) Beberapa pemerintah Mukim dapat mengadakan kerja sama yang diatur dengan Peraturan Bersama antar Mukim dengan persetujuan Walikota.
- (2) Guna melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerja Sama.
- (3) Kerja sama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus terlebih dahulu dibahas bersama dan dimintakan persetujuan dari Musyawarah Majelis Mukim.
- (4) Perselisihan antar Mukim dalam satu kecamatan harus diselesaikan oleh Camat.
- (5) Perselisihan antar Mukim dalam wilayah Kecamatan yang berbeda diselesaikan oleh Walikota.
- (6) Apabila Mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan banding kepada Walikota yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Camat.
- (7) Apabila Mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan banding kepada Kepala Pemerintahan Aceh yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Walikota.

Pasal 42

Pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama antar Mukim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

19

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kota dan kecamatan wajib melaksanakan supervise dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Mukim.
- (2) Kegiatan memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan mukim melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung sepenuhnya kinerja pemerintahan Mukim.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Imuem Mukim disampaikan kepada camat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diundangkan.
- (2) Apabila Peraturan Imuem Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat dapat mengusulkan pembatalan Peraturan Imuem Mukim tersebut kepada Walikota.
- (3) Masyarakat berhak menyampaikan usulan perubahan dan/atau pencabutan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya terhadap Peraturan Imuem Mukim kepada Camat.
- (4) Tata cara penggunaan hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 45

Mukim yang telah ada sekarang dinyatakan sebagai Mukim untuk menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Qanun ini.

Pasal 46

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Cara penyelenggaraan pemerintahan Mukim tetap seperti semula sampai diadakan penyusunan menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang mukim yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi. RF

Pasal 48

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 September 2014



WALIKOTA LHOKSEUMAWE,




SUAIDI YAHYA

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
MUKIM

I. UMUM

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berkonsekuensi pada diberikannya kedudukan hukum yang kuat terhadap pemerintahan Mukim dan Gampong dalam sistem Pemerintahan Aceh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Pada butir ke 1.1.6 Nota Kesepahaman tersebut ditegaskan bahwa Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan hukum terkini Aceh.

Pasal 114 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur secara tegas kedudukan Pemerintahan Mukim dalam struktur Pemerintahan Aceh. Pada masa yang lalu Mukim pernah mendapat kedudukan hukum dalam *Adat Meukuta Alam*. Setelah terbentuknya negara Indonesia, keberadaan Mukim tetap diakui berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan. Kemudian, oleh Residen Aceh, kedudukan Mukim tetap dipertahankan melalui Peraturan Karesidenan Aceh Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946. Sekalipun eksistensi Mukim pernah mengalami proses reduksi bahkan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dihilangkan sama sekali eksistensinya, namun keberadaan Mukim secara faktual tetap diakui dan dipertahankan oleh masyarakat Aceh. Mukim sebagai lembaga yang membawahi gabungan (federasi) Gampong menjalankan kekuasaan keluar, yaitu menangani hal-hal yang berada di luar kekuasaan pemerintahan Gampong. Kekuasaan di luar wilayah kewenangan Gampong itu antara lain mengatur hubungan antar Gampong, hubungan Gampong dengan pihak luar dan menyelesaikan persoalan-persoalan/perselisihan-perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di Gampong.

Pemerintahan Mukim selain menjalankan dwi fungsi pemerintahan sebagai pemerintahan negara dan adat/syari'at, juga perlu memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan atas fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berada di wilayah Mukim. Selain itu, kawasan-kawasan kelola rakyat yang ada di sebuah Gampong yang dapat diakses oleh warga dari berbagai gampong dalam mukim tersebut, seperti *blang, gle* dan *uteun* rimba, merupakan wilayah kewenangan Mukim. Walaupun secara administratif dan pengaturan ke *dalam, blang, gle* dan *uteun* dalam sebuah kawasan Gampong merupakan kewenangan Gampong, namun bila ada kebijakan yang bersifat mengikat dan memiliki konsekwensi terhadap warga mukim tersebut, keputusannya merupakan kewenangan Mukim. Pengelolaan wilayah *blang, gle, padang meurabee* dan wilayah *laot*, diatur melalui kelembagaan khusus. Kawasan *blang* diatur oleh Kejreun *blang*, kawasan *gle* diatur oleh peutua *gle* dan *laot* diatur oleh panglima *laot*. Kesemua lembaga tersebut merupakan lembaga-lembaga yang membantu Imuem mukim dalam mengelola sumber daya alam untuk menyejahterakan warganya. Mukim

juga menjadi tempat banding dari perselisihan-perselisihan adat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Gampong. Putusan-putusan adat di tingkat Mukim merupakan putusan yang bersifat tetap dan mengikat.

Mukim memiliki peranan yang bersifat sentral dalam sistem pemerintahan lokal Aceh yang meliputi peran administrasi pemerintahan, adat dan hukum. Dalam bidang administrasi, semua surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah dikeluarkan oleh Mukim atau disahkan oleh Mukim, setelah terlebih dahulu memeriksa status tanah yang diperjualbelikan melalui Geuchik atau lembaga adat lainnya sesuai dengan kedudukan tanah. Dalam bidang adat, Mukim merupakan rujukan dari setiap perkara adat yang belum dapat diselesaikan di tingkat Gampong. Mukim juga ikut mengatur kawasan bersama berupa padang meurabe, gle, blang, dan tanoh-tanoh yang berada di bawah penguasaan Mukim atau berada di luar penguasaan Gampong. Dalam bidang hukum, Mukim menjadi tempat penyelesaian hal-hal yang berhubungan dengan agama, seperti masalah warisan, pernikahan, perceraian, pasakh dan rujuk, Berta mengurus harta umat yang berada di bawah penguasaan Mukim.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Tanah ulayat adalah tanah, hutan, batang air, danau, taut dan gunung yang terdapat dalam wilayah Mukim yang bersangkutan. Tanah ulayat adalah tanah-tanah yang terdapat di wilayah Mukim yang bukan untuk perorangan. Semua penduduk yang mempunyai mata pencaharian bertani, dapat membuka tanah tersebut untuk diusahakan atas izin Imuem Mukim, tetapi tidak untuk dimiliki. Pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh Imuem Mukim setelah mendengar pendapat Tuha Peuet Mukim. Hutan ulayat adalah hutan sejauh sehari perjalanan pulang pergi dengan berjalan kaki, di hutan ini semua penduduk boleh memungut dan mencari hasil hutan, dengan pembagian hasil disepakati antara pencari dan Imuem Mukim. Batang air ulayat adalah sungai yang terdapat dalam Wilayah Mukim yang bersangkutan, yang semua penduduk Mukim mempunyai hak yang sama untuk mencari ikan di sang, demikian juga danau ulayat. Laut ulayat adalah laut tepi pantai sepanjang pantai yang termasuk ke dalam kemukiman. Jarak antara pantai sampai ke tengah taut adalah sebatas *melabuh* pukot, warga Mukim lain dilarang untuk *melabuh* pukot di taut ulayat ini, kecuali para nelayan menyetujuinya. Gunung ulayat berada di bawah pengaturan pengawasan *Pawang Glee*, Hutan ulayat berada di bawah pengawasan *Panglima Uteun*, Batang air dan danau berada di bawah pengaturan dan pengawasan *Panglima Lhok*, sedangkan Laut Ulayat berada di bawah pengaturan dan pengawasan *Panglima Laot*, yang kesemuanya berada di bawah koordinasi dari dan bertanggungjawab kepada Imuem Mukim.

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Anggota dari Musyawarah Majelis Mukim ini adalah Imuem Mukim, Sekretaris Mukim, Imuem Chiek, Keujreuen Blang, Panglima Lhok, Pawang Glee, Panglima Laot dan Panglima Uteun, Sedangkan unsur Geuchik dapat memenuhi syarat perwakilan apabila telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) dari seluruh Geuchik dalam Mukim yang bersangkutan.

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)

Huruf a

Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul diantaranya; menetapkan kebijakan redistribusi pasar, pelabuhan, wase glee, wase laot, wase krueng, wase blang, tanoh meusara, padang meurabe dan hak ulayat lainnya. Bersama struktur adat menetapkan hari memulai, mengakhiri dan pantangan adat.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan tugas melaksanakan pembangunan adalah terlibat dalam perencanaan, pembahasan dan pengawasan pembangunan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Perkara persengketaan adat dan adat istiadat yang dimaksudkan dalam Pasal ini antara lain:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat meusum;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta sehareukat;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Tujuan pembentukan Mukim, baik pembentukan baru diluar Wilayah Mukim sudah ada (misalnya dari bekas unit pemukiman transmigrasi) maupun pembentukan baru melalui pemekaran ditujukan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kriteria/persyaratan pembentukan Mukim harus benar-benar obyektif dan sesuai dengna realitas berdasarkan analisis kebutuhan, sehingga dapat menjamin kemampuan Mukim tersebut dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, baik untuk Mukim yang baru dibentuk mauun Mukim "Indunya".

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas